



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 102/Pid.B/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap	:	GLY RAWIT Als GLY bin MALIK ;
Tempat lahir	:	Telaga (Katingan);
Umur/tgl lahir	:	23 tahun/ Agustus 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Telaga Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kamipang Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (amat);

TERDAKWA II :

Nama lengkap

	:	AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENGSUN;
Tempat lahir	:	Tehang (Gunung Mas);
Umur/tgl lahir	:	33 tahun/4 April 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Tjilik Riwt Km. 14 Rt/Rw 007/-, Desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau Lokasi Pertambangan Emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP (amat);

Para terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Peninjauan kembali tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 November 2012;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 4 Desember 2012 s/d tanggal 2 Januari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan masing-masing sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 3 Maret 2013;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepada mereka;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No. 102/ Pen.Pid/2012/PN.Ksn. tanggal 4 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No. B-1638/Q.2.11/Ep.2/12/2012, tanggal 4 Desember 2012;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 102/Pen.Pid/2012/PN.Ksn. tanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2013 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**” melanggar **Pasal 170 ayat (2) butir ke-2 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan KESATU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru yang berlumuran darah milik korban.
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam polos yang terdapat sobekan dibagian belakang akibat tebasan senjata tajam milik korban.
 - 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan Monster yang sobek pada bagian belakangnya akibat sabetan benda tajam.

Dikembalikan kepada saksi korban SALUNDIK Als BAJAI Bin IBIN
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM- /KSGN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di depan sebuah warung yang terletak di Lokasi Pertambangan emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SALUNDIK Als BAJAI Bin IBIN* . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENGUN.

- Kemudian korban bertanya kepada terdakwa I “KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN” karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari komangnya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.
- Ketika terdakwa II berhasil melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.
- Ketika para terdakwa berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap oleh warga, langsung membawa para terdakwa yang telah diamankan oleh warga ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daun Bango Kecamatan Kamipang Nomor : 440/331/PKM/ Pend/IX/2012 pada tanggal 25 September 2012 yang dilakukan oleh Dr. Renny Sondang NRPTT. 15.1.0048012 diperoleh kesimpulan bahwa “Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka memanjang di bagian kepala sebelah kiri atas, dahi sebelah kanan, lengan sebelah kiri, jari sebelah kanan dan luka pada bagian punggung kiri semua luka tersebut akibat benda tajam”.

-----Perbuatan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENGUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) butir ke- 2 KUHP.-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[KEDUA. putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di depan sebuah warung yang terletak di Lokasi Pertambangan emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SALUNDIK Als BAJAI Bin IBIN*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN.
- Kemudian korban bertanya kepada terdakwa I “*KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN*” karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari kompanya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.
- Ketika terdakwa II berhasil melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.
- Ketika para terdakwa berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap oleh warga, langsung membawa para terdakwa yang telah diamankan oleh warga ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daun Bango Kecamatan Kamipang Nomor : 440/331/PKM/ Pend/IX/2012 pada tanggal 25 September 2012 yang dilakukan oleh Dr. Renny Sondang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRPTT-15-00480/12 diperoleh kesimpulan bahwa “Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka memanjang di bagian kepala sebelah kiri atas, dahi sebelah kanan, lengan sebelah kiri, jari sebelah kanan dan luka pada bagian punggung kiri semua luka tersebut akibat benda tajam”.

-----Perbuatan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Saksi SALUNDIK Als BAJAI bin IBIN

Saksi PURWO BUDI SUNARYONO Als BUDI bin SUJONO

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi SALUNDIK Als BAJAI bin IBIN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah warung yang terletak di Lokasi Pertambangan emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN.
- Bahwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa I “KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN” karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari kompanya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah berhasil melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.

- Bahwa ketika para terdakwa berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap oleh warga, langsung membawa para terdakwa yang telah diamankan oleh warga ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi PURWO BUDI SUNARYONO Als BUDI bin SUJONO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah warung yang terletak di Lokasi Pertambangan emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi penusukan dengan menggunakan benda tajam.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari warga, saksi segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan para terdakwa telah diamankan oleh warga, selanjutnya para terdakwa yang telah diamankan oleh warga dibawa ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi HERMANTO Als MANTO bin H. ASNAN yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 28 September 2012 dapat dibacakan dengan alasan saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi HERMANTO Als MANTO bin H. ASNAN, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal seperti tersebut diatas dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

GLY RAWIT Als GLY bin MALIK :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah warung yang terletak di Lokasi Pertambangan emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN.
- Bahwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa I *"KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN"* karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari kompanyanya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.
- Bahwa ketika terdakwa II berhasil melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.
- Bahwa ketika para terdakwa berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap oleh warga, langsung membawa para terdakwa yang telah diamankan oleh warga ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENG SUN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di

depan sebuah warung yang terletak di Lokasi Pertambangan emas Kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN.

- Bahwa kemudian korban bertanya kepada terdakwa I “*KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN*” karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari kompanyanya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.
- Bahwa ketika terdakwa II berhasil melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.
- Bahwa ketika para terdakwa berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap oleh warga, langsung membawa para terdakwa yang telah diamankan oleh warga ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan VISUM ET REVERTUM Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daun Bango Kecamatan Kamipang Nomor : 440/331/PKM/Pend/IX/2012 pada tanggal 25 September 2012 yang dilakukan oleh Dr. Renny Sondang NRPTT. 15.1.0048012 diperoleh kesimpulan bahwa “Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka memanjang di bagian kepala sebelah kiri atas, dahi sebelah kanan, lengan sebelah kiri, jari sebelah kanan dan luka pada bagian punggung kiri semua luka tersebut akibat benda tajam” dan atas Visum Et Repertum tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjut di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru yang berlumuran darah milik korban.
- 1 (satu) lembar baju warna hitam polos yang terdapat sobekan dibagian belakang akibat tebasan senjata tajam milik korban.
- 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan Monster yang sobek pada bagian belakangnya akibat sabetan benda tajam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan para terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 sekitar jam 01.00 wib bertempat di depan sebuah warung yang terletak di lokasi pertambangan emas kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN.
- Bahwa benar selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa I *"KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN"* karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari kompanya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berhasi melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.

- Bahwa benar ketika para terdakwa berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap oleh warga, langsung membawa para terdakwa yang telah diamankan oleh warga ke Polsek Tasik Payawan dan Kamipang untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daun Bango Kecamatan Kamipang Nomor : 440/331/PKM/Pend/IX/2012 pada tanggal 25 September 2012 yang dilakukan oleh Dr. Renny Sondang NRPTT. 15.1.0048012 diperoleh kesimpulan bahwa "Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka memanjang di bagian kepala sebelah kiri atas, dahi sebelah kanan, lengan sebelah kiri, jari sebelah kanan dan luka pada bagian punggung kiri semua luka tersebut akibat benda tajam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada mereka;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) butir ke-2 KUHP atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakaan yang sesuai adalah dakaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) butir ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

- 1 Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

3 Menyebabkan luka berat

Mengenai unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua para terdakwa menyatakan bernama terdakwa I : GLY RAWIT Als GLY bin MALIK dan terdakwa II : AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENG SUN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah terdakwa I : GLY RAWIT Als GLY bin MALIK dan terdakwa II : AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENG SUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I : GLY RAWIT Als GLY bin MALIK dan terdakwa II : AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENG SUN tersebut, maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur : Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum yaitu tempat dimana setiap orang dapat datang ke tempat tersebut dan juga mudah untuk didatangi, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa perbuatan tersebut yang dalam perkara ini melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 sekitar jam 01.00 wib bertempat di depan sebuah warung yang terletak di lokasi pertambangan emas kelaru Desa Telaga Kec. Kamipang Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, korban datang ke warung PITA untuk mencari teman korban yang bernama AMIR karena akan mengajak korban bekerja, namun tidak bertemu dan ketika hendak pulang, korban bertemu dengan terdakwa I GLY RAWIT Als GLY Bin MALIK dan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI Bin LENG SUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa I “KENAPA KAMU IKUT MENGANTAR ICIT PULANG KE KAMPUNG KEMAREN” karena merasa tersinggung tiba-tiba terdakwa I langsung mencabut senjata tajam jenis Mandau dari kompanya dan langsung menimpas Mandau tersebut kearah korban namun korban berusaha menangkisnya, tetapi masih mengenai tangan lengan kiri dan kepala atas sebelah kiri, kemudian dengan emosi yang meluap dengan sekuat tenaga membabi buta terdakwa I kembali membacok korban dan mengenai kepala belakang, mengenai jari manis, kelingking tangan kanan serta kepala di bagian kening / dahi yang akhirnya membuat korban jatuh tersungkur ke tanah, lalu korban berusaha berdiri dan mengambil Mandau yang dipegang oleh terdakwa II, sambil menahan rasa sakit korban mendekap terdakwa II sampai berguling-guling ditanah berebut parang yang dibawa oleh terdakwa II namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa benar ketika terdakwa II berhasil melepaskan diri dari dekapan korban dan langsung berdiri dengan menggunakan Mandau yang sudah dibawa menimpas korban sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kiri korban dan mengenai perut sebelah kiri, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa korban yang berlumuran darah berusaha menyelamatkan diri menuju warung PITA untuk meminta pertolongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata terdakwa I GLY RAWIT als GLY bin MALIK bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENG SUN secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap SALUNDIK Als BAJAI bin IBIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut telah terpenuhi;

Mengenai unsur : Menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa I GLY RAWIT als GLY bin MALIK bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENG SUN terhadap SALUNDIK Als BAJAI bin IBIN menyebabkan SALUNDIK Als BAJAI bin IBIN mengalami luka berat. Hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan VISUM ET REVERTUM Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daun Bango Kecamatan Kamipang Nomor : 440/331/PKM/Pend/IX/2012 pada tanggal 25 September 2012 yang dilakukan oleh Dr. Renny Sondang NRPTT. 15.1.0048012 diperoleh kesimpulan bahwa “Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka memanjang di bagian kepala sebelah kiri atas, dahi sebelah kanan, lengan sebelah



putusan hakim mahaguna. go.id bagian punggung kiri semua luka tersebut akibat benda tajam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) butir ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggguhkan penahanan para terdakwa tersebut maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka kepada para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP serta permohonan para terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan SALUNDIK Als BAJAI bin IBIN tidak dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;
- Antara para terdakwa dengan korban telah berdamai;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) butir ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I : GLY RAWIT Als GLY bin MALIK dan terdakwa II : AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I : GLY RAWIT Als GLY bin MALIK dan terdakwa II : AHMAD SUDARTO Als ATUT Als PAK WENI bin LENGUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru yang berlumuran darah milik korban.
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam polos yang terdapat sobekan dibagian belakang akibat tebasan senjata tajam milik korban.
 - 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan Monster yang sobek pada bagian belakangnya akibat sabetan benda tajam.

Dikembalikan kepada saksi korban SALUNDIK Als BAJAI Bin IBIN

- 6 Membebani para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh Kami: ALFON, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, SH. dan FALCON, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TEGUH BUDIONO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ERWIN ARDIAN, SH

FALCON, SH

HAKIM KETUA

ALFON, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TEGUH BUDIONO, SH